



YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI

SK. MENDIKNAS RI. No. 171/D/O/2005, SK KEMENRISTEKDIKTI RI. No. 708/KPT/II/2019
Jl. Sultan Alauddin No. 293 Makassar 90221, Telp. (0411) 868502, 4672713 Email : info@stikes.gunungsari.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI
NOMOR : 004 /STIKES-GS/MKS/IX/2024

TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN STIKES GUNUNG SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIKES GUNUNG SARI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- b. Bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Stikes Gunung Sari dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Stikes Gunung Sari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Stikes Gunung Sari tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Stikes Gunung Sari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan :

1. Stikes adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari.
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari.
3. Wakil Ketua III adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari.
4. Wakil Ketua II adalah Wakil Ketua Bidang Keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari.
5. Organisasi Kemahasiswaan Stikes Gunung Sari selanjutnya disingkat Ormawa Stikes Gunung Sari adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
8. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan Pendidikan tinggi.
9. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari adalah:
 - (1) Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Stikes Gunung Sari;
 - (2) Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - (3) Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - (4) Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - (5) Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - (6) Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - (7) Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - (8) Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Stikes Gunung Sari.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan Ketua ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembentukan dan penyelenggaraan Ormawa yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Stikes Gunung Sari.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya peraturan Ketua ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan mahasiswa dalam berorganisasi

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Stikes Gunung Sari.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 6

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Stikes Gunung Sari.
- (2) Di setiap Stikes Gunung Sari dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Gunung Sari yang disingkat dengan nama BEM Stikes Gunung Sari;
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa Stikes Gunung Sari yang disingkat UKM Stikes Gunung Sari;

Pasal 7

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Stikes Gunung Sari.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari :
 - a. Ketua Stikes untuk kepengurusan Ormawa di Stikes Gunung Sari.
 - b. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama setelah mendapat masukan dari Ketua Stikes untuk kepengurusan Ormawa di Stikes Gunung Sari.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Ketua.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Stikes Gunung Sari.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Stikes Gunung Sari dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 11

Kedudukan Ormawa hanya berada di lingkungan Stikes Gunung Sari.

Pasal 12

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan Pasal 13

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi Stikes Gunung Sari.
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua.
- (4) Salah satu program pendukung kegiatan ormawa mahasiswa stikes gunung sari dapat diselenggarakan oleh tim bidang mahasiswa dan kerjasama, dosen, mahasiswa non ormawa maupun mahasiswa ormawa lain berdasarkan beberapa pertimbangan situasi dan kondisi melalui surat tugas/surat keputusan ketua stikes gunung sari.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian kedua Pembiayaan Pasal 14

- (1) Stikes Gunung Sari menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Stikes Gunung Sari menyediakan dana secara optimal dari total belanja Stikes Gunung Sari pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. Dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Dana lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan Stikes Gunung Sari melalui unit keuangan.
- (5) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa Stikes Gunung Sari dan melalui Pimpinan unit masing-masing.
- (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (7) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
- (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan Stikes Gunung Sari.

BAB VII
MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Stikes Gunung Sari

Pasal 15

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Stikes Gunung Sari hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Stikes Gunung Sari.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Stikes Gunung Sari adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen Stikes Gunung Sari minimal 2 orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Stikes Gunung Sari.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Stikes Gunung Sari.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Gunung Sari

Pasal 16

- (1) Pendirian Organisasi BEM hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Stikes Gunung Sari.
- (2) Pendirian BEM harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (3) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (4) Mempunyai rancangan program kerja.
- (5) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (6) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (7) Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen Stikes Gunung Sari minimal 2 orang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Stikes Gunung Sari untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Stikes Gunung Sari.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Stikes Gunung Sari.
- (4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.
- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Stikes Gunung Sari.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Stikes Gunung Sari atau jenis sanksi lainnya
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Stikes Gunung Sari dan atau jenis sanksi lainnya
- (8) Khusus untuk kepemimpinan BEM Stikes Gunung Sari harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 18

- (1) Ormawa Stikes Gunung Sari mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Stikes Gunung Sari.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa Stikes Gunung Sari mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Stikes Gunung Sari.
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Stikes Gunung Sari.
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Stikes Gunung Sari.
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Ketua melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19

Ketua berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- (1) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Stikes Gunung Sari;
- (2) Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- (3) Melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Stikes Gunung Sari;
- (4) Tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan
Pasal 20

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat/dikeluarkan oleh Ketua Stikes Gunung Sari
- (2) Surat rekomendasi dibuat/keluarkan oleh Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan
Pasal 21

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi Stikes Gunung Sari;
 - b. Tidak merusak citra Stikes Gunung Sari;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Stikes Gunung Sari.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar Stikes Gunung Sari harus mendapat izin tertulis dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Stikes Gunung Sari harus mendapat izin dari pimpinan Stikes Gunung Sari melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Bagian Keenam
Persyaratan Kegiatan
Pasal 22

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa Stikes Gunung Sari dikeluarkan oleh Pembinaan Ormawa Kemahasiswaan.
- (2) Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (3) Pengajuan Surat Izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus diketahui dosen pembimbing/Pembina Ormawa masing-masing.
- (4) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (5) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Kegiatan di Luar Kampus
Pasal 23

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Stikes Gunung Sari didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (2) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Ketua Ketua serta Surat Kesiapan Pendampingan minimal 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan
Penghargaan
Pasal 24

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX
PELARANGAN ORGANISASI EKTRA KAMPUS ATAU PARTAI
POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS
Pasal 25

Dilarang:

- (1) Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Stikes Gunung Sari;
- (2) Membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.


BAB X
SANKS
I
Pasal 26

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 September 2024

Ketua STIKES Gunung Sari,

Dr. Syaiful Bachri, MM., M.Kes.
NUPTK. 0960740641131082